



SALINAN

WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN PEMANFAATAN
MOBIL AMBULANS BAGI WARGA KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembebasan Biaya Pemanfaatan Mobil Ambulans Bagi Warga Kota Pasuruan, perlu adanya pedoman pengelolaan anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pemanfaatan Mobil Ambulans Bagi Warga Kota Pasuruan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

17. Peraturan ...

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman *Indonesian Case Base Groups (INA-CBG)* Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 92);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06);
23. Peraturan ...

23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 46);
24. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 45);
25. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
26. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembebasan Biaya Pemanfaatan Mobil Ambulans Bagi Warga Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN PEMANFAATAN MOBIL AMBULANS BAGI WARGA KOTA PASURUAN.

Pasal ...

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Anggaran Pemanfaatan Mobil Ambulans Bagi Warga Kota Pasuruan merupakan acuan bagi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dalam pengelolaan anggaran pemanfaatan mobil ambulans bagi warga Kota Pasuruan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar dapat dilaksanakan secara akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

Pasal 2

Pengelolaan anggaran pemanfaatan mobil ambulans bagi warga Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur sebagai berikut:

- a. pemakaian bahan bakar minyak untuk mobil ambulans; dan
- b. jasa pengemudi mobil ambulans maupun jasa pendamping (dokter dan atau perawat, dan/atau satuan pengamanan) merujuk pada ketentuan perjalanan dinas;

Pasal 3

- (1) Pemakaian bahan bakar minyak untuk mobil ambulans yang melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, memperhatikan prinsip:
 - a. sesuai kebutuhan;
 - b. hemat;
 - c. efisiensi; dan
 - d. efektivitas;
- (2) Bukti belanja bahan bakar minyak adalah berupa struk yang dikeluarkan stasiun pengisian bahan bakar umum dengan nilai nominal sesuai pembelanjaan serta sesuai dengan daerah yang dituju.
- (3) Standar belanja bahan bakar minyak tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal ...

Pasal 4

- (1) Jasa pengemudi mobil ambulans maupun jasa pendamping (dokter, perawat, dan/atau satuan pengamanan) merujuk pada ketentuan perjalanan dinas.
- (2) Bukti perjalanan dinas adalah berupa surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani pejabat setempat yang dituju, surat rujukan, dan atau surat pengantar alih rawat, dan atau surat kematian yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.
- (3) Standar perjalanan dinas tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 20 Juli 2018

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUDHI HARNENDRO, SH., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19681027 199403 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN
PEMANFAATAN MOBIL AMBULANS
BAGI WARGA KOTA PASURUAN

STANDAR BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK
UNTUK MOBIL AMBULANS

JARAK KOTA TUJUAN (Km)	BAHAN BAKAR MINYAK
Dalam Kota	6 liter/hari
s/d 50	20 liter
51 s/d 90	30 liter
91 s/d 140	40 liter
141 s/d 200	50 liter
201 s/d 250	60 liter
251 s/d 300	70 liter
301 s/d 350	80 liter
351 s/d 400	90 liter
401 s/d 450	100 liter
451 s/d 500	110 liter

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SETIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUDHI HARNENDRO, SH., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19681027 199403 1 008

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN
PEMANFAATAN MOBIL AMBULANS
BAGI WARGA KOTA PASURUAN

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

NO.	PETUGAS	BIAYA PERJALANAN DINAS (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pengemudi Ambulans (PNS dan Non PNS)	50.000,-	/orang hari	Dalam Kota
		150.000,-	/orang hari	Dalam Provinsi
		250.000,-	/orang hari	Luar Provinsi
2.	Satuan Pengamanan (PNS dan Non PNS)	50.000,-	/orang hari	Dalam Kota
		150.000,-	/orang hari	Dalam Provinsi
		250.000,-	/orang hari	Luar Provinsi
3.	Pendamping			
	a. PNS Golongan IV	50.000,-	/orang hari	Dalam Kota
		275.000,-	/orang hari	Dalam Provinsi
		650.000,-	/orang hari	Luar Provinsi
	b. PNS Golongan III	50.000,-	/orang hari	Dalam Kota
		250.000,-	/orang hari	Dalam Provinsi
		600.000,-	/orang hari	Luar Provinsi
	c. PNS Golongan II	50.000,-	/orang hari	Dalam Kota
		200.000,-	/orang hari	Dalam Provinsi
		500.000,-	/orang hari	Luar Provinsi
	d. Non PNS (BLUD)	50.000,-	/orang hari	Dalam Kota
		225.000,-	/orang hari	Dalam Provinsi
		500.000,-	/orang hari	Luar Provinsi

WALIKOTA PASURUAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SETIYONO

YUDHI HARNENDRO, SH., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19681027 199403 1 008